



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp/Faks. (0431) 321045 Kode Pos 95617 Tondano,
Sulawesi Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 800 / ||2 A/VIII-2020

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SD KATOLIK RANOTONGKOR
DESA RANOTONGKOR KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang** : a. bahwa Izin Operasional SD KATOLIK RANOTONGKOR, dengan NPSN: 40101193, berkedudukan di Desa RANOTONGKOR Kecamatan TOMBARIRI TIMUR, sudah berakhir Terhitung Sampai Tanggal 31 JUNI 2020 sehingga perlu diperpanjang;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka sekolah tersebut masih dianggap layak untuk melanjutkan operasionalnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa;
9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional kepada SD KATOLIK PANGOTONGKOR yang berkedudukan di Desa RANOTONGKOR Kecamatan TOMBARIRI TIMUR Kabupaten

MINAHASA, terhitung mulai tanggal 01 JULI 2020 sampai dengan tanggal 31 JUNI 2024

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya SD KATOLIK RANOTONGKOR di Desa RANOTONGKOR Kecamatan TOMBARIRI TIMUR menjadi tanggungjawab Yayasan / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Masa berlakunya keputusan ini sesuai keputusan pada diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 10 AGUSTUS 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA



Drs. RIVIVA W. MARINGKA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680225 198903 1 010

Tembusan Yth;

1. Bupati Minahasa di Tondano.
2. Wakil Bupati Minahasa di Tondano.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
4. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO
SD KATOLIK RANOTONGKOR
DESA RANOTONGKOR TIMUR, KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR,
KABUPATEN MINAHASA

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 000/SD/ 40 /VIII-2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jeanne D'arc Mangundap S.Pd**
NIP : 19660316 198902 2 004
Pangkat/ Gol. Ruang : **PEMBINA / IV A**
Jabatan : **Kepala Sekolah**

Dengan ini bermohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, kiranya dapat memperpanjang Ijin Operasional Sekolah kami yang telah berakhir.

Adapun data sekolah kami adalah sebagai berikut :

Nama Sekolah : **SD KATOLIK RANOTONGKOR**
NPSN : 40101193
Alamat : **Jaga I Desa Ranotongkor Timur Kec. Tombariri Timur**
Tahun berdiri : 1963
Ijin operasional akhir : 1978

Demikian permohonan kami, kiranya dapat dipertimbangkan untuk di kabulkan.

Terima kasih


Ranotongkor, 14 Agustus 2020
Kepala Sekolah

Jeanne D'arc Mangundap S.Pd
NIP. 19660316 198902 2 004